

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Bahwasannya Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai adagium yang mengatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Maksudnya penegakan hukum seharusnya dapat menjadi panglima dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum, dalam tataran hukum sebagai suatu sistem, hukum harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu landasan penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk penyelenggaraan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Hakim sebagai salah satu perangkat dalam peradilan umum bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sistem peradilan di Indonesia terdapat beberapa hukum acara yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum materiil dilaksanakan. Akan tetapi muatan dari beberapa hukum acara tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Salah satu perbedaan dari beberapa hukum acara tersebut adalah bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yang tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya yaitu asas hakim bersifat pasif. Asas ini merupakan salah satu asas dari beberapa asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata seperti Hakim Bersifat Menunggu, Sifat Terbukanya Persidangan, Mendengar Kedua Belah Pihak, Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan, Beracara Dikenakan Biaya, dan Tidak Ada Keharusan Mewakikan.<sup>1</sup>

Asas-asas Hukum Acara Perdata yang telah disebutkan di atas dapat tercapai apabila dijalankan dengan benar oleh hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari sidang pertama sampai dengan diputuskannya perkara tersebut. Hal ini dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Cet. I, Edisi keenam, Yogyakarta, h.10.

terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum<sup>2</sup> yang seharusnya memberikan solusi justru menimbulkan masalah baru.

Mengenai Asas Hakim Pasif diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyatakan bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim pasif. Peraturan Perundang-undangan Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu *Herzein Inlandsch Reglement* (selanjutnya ditulis HIR) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim, para pihak secara bebas sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka persidangan pengadilan. Bilamana para pihak yang bersengketa di persidangan tersebut sudah memutuskan untuk mengakhiri persengketaannya maka hakim tidak dapat menghalang-halangnya karena inisiatif maupun luas pokok sengketa sepenuhnya ada pada pihak yang berengketa, sedangkan hakim hanya mencari kebenaran formil. Pengertian pasif di sini hanya berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketa.<sup>3</sup> Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat dan bukan inisiatif hakim. Berbeda

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.13.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan hakim bersifat pasif mengenai pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, hakim dalam praktik peradilan perdata harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.<sup>4</sup>

Prinsip umum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan agar penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dalam praktiknya tidak selalu bisa dilakukan seperti yang dikehendaki oleh prinsip dalam undang-undang, apalagi terkait dengan perkara perdata yang akan membebankan biaya kepada pihak-pihak berperkara, kecuali bagi masyarakat tidak mampu yang dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perkara perdata yang melibatkan banyak pihak, nilai objek perkaranya besar dan proses pembuktiannya rumit tentu dapat dimaklumi jika membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang, namun jika perkara yang nilainya kecil dan proses pembuktiannya sederhana juga harus menempuh waktu dan tahapan yang sama panjangnya dengan jenis perkara dengan nilai gugatan yang besar, maka pasti menjadi tidak seimbang lagi antara nilai yang diperjuangkan dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan dalam menghadapi proses perkara tersebut, kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk memilih jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa karena dianggap tidak memberikan keuntungan dari segi waktu dan biaya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* h.12.

Istilah yang melekat dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diibaratkan menuntut kambing hilang kerbau artinya jika seseorang akan menggugat senilai harga kambing, maka ia harus mengeluarkan biaya senilai harga kerbau, karena lamanya waktu berproses dan rumitnya prosedur yang harus ditempuh menimbulkan biaya proses menjadi mahal dalam pengertian bahwa biaya proses jauh lebih besar daripada yang dituntut.

Hukum acara perdata HIR atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya ditulis RBg) tidak mengklasifikasikan perkara berdasarkan nilai gugatan, sehingga berapapun nilai gugatannya, tetap tunduk pada proses penyelesaian biasa dengan segala prosedur yang berlaku. Pada proses penyelesaian sengketa perdata pada umumnya selalu terbuka untuk diajukan upaya hukum hingga ke tingkat yang paling tinggi seperti banding, kasasi, dan PK. Pengajuan upaya hukum dalam perkara perdata tidak selalu dimaksudkan untuk tujuan mendapatkan keadilan atau kemenangan atas sengketa yang dihadapinya, namun banyak kasus justru pengajuan upaya hukum ditujukan hanya sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan sehingga dengan rentan waktu yang panjang pihak tertentu dapat terus menikmati objek sengketa atau dapat menunda pembayaran kewajiban hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut akan menimbulkan banyak kerugian bagi pihak yang dinyatakan menang oleh pengadilan tingkat pertama, karena meskipun telah menang ia tidak bisa menikmati kemenangan tersebut karena terhambat oleh pengajuan upaya hukum.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya ditulis Perma Nomor: 2 Tahun 2015). Prosedur gugatan sederhana menentukan nilai gugatan yang mana terhadap nilai gugatan yang kecil dapat diproses secara lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada tingkat Pengadilan Negeri dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak bernama keberatan.

Substansi terpenting lahirnya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 adalah adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan sederhana. Selain itu penyelesaian perkara gugatan sederhana memberikan kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam hal memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Dengan adanya peran aktif hakim dalam tahapan proses persidangan maka jalannya proses persidangan dapat berjalan lancar, meminimalisir terjadinya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk menjamin agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan (*executable*).

Dari ulasan latar belakang tersebut menarik bagi saya untuk mengkaji dan menganalisa Penerapan Peran Aktif Hakim Dalam Persidangan Atas Gugatan Sederhana, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 diterbitkan untuk menangani perkara Gugatan Sederhana ?
2. Bagaimana implikasi Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan Gugatan Sederhana ?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis latar belakang Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 diterbitkan untuk menangani perkara Gugatan Sederhana.
2. Untuk menganalisis implikasi Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan Gugatan Sederhana.

## **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah penerapan dan implikasi Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan peradilan Gugatan Sederhana.

2. Manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang hukum baik itu hakim, panitera, pengacara/advokat, dan praktisi hukum lainnya.

#### **4. Kajian Pustaka**

##### **a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)**

Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan independensinya memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana hukum dapat dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Selaku pelaksana kekuasaan yang merdeka, Mahkamah Agung harus juga dapat menyerap aspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Mahkamah Agung diberikan wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini didasari oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis UU Mahkamah Agung). Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang), mengatur

---

<sup>5</sup> Ronald S. Lumbun, 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, h.146.

"salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.

Peraturan Mahkamah Agung pertama kali terbit pada tahun 1954 dan sampai dengan Agustus 2017 jumlahnya sebanyak 66 peraturan dengan beberapa diantaranya telah dicabut. Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung terbanyak sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 14 peraturan.<sup>6</sup>

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau

---

<sup>6</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, 31 Agustus 2017, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*, sumber: <http://jdih.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Ridwan Mansyur sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dalam wawancara dengan detik.com menyatakan guna mencari jalan keluar, Mahkamah Agung membuat berbagai terobosan untuk menyelesaikan ribuan perkara yang masuk ke meja hijau. Terobosan tersebut berupa Perma dan SEMA. Menurutnya menunggu revisi Undang-Undang terutama hukum acara membutuhkan waktu yang tidak pasti dan lambat sementara lalu lintas dan peristiwa hukum dan penanganannya tidak bisa menunggu revisi Undang-Undang. Menurut Ridwan Mansur, Perma/SEMA dilahirkan untuk mengatasi hambatan praktik peradilan atau sebagai *guidance* dan di luar negeri lazim disebut Benchmark.<sup>8</sup>

Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung sebagai keputusan normatif yang mengatur kepentingan umum dalam arti mengikat untuk para hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara di pengadilan. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung sendiri membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait karena pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung dilakukan bersama, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

---

<sup>7</sup> Ronald S. Lumbuun, *Op.Cit.*, h. 3.

<sup>8</sup> Detiknews, tanggal 19 Februari 2013, Artikel Berita: MA Nilai DPR Lambat, Perma dan Sema Jadi Terobosan Hukum, <https://news.detik.com/berita/d-2173633/ma-nilai-dpr-lambat-perma-dan-sema-jadi-terobosan-hukum>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang mengatur prioritas pemeriksaan perkara di persidangan.

Karakteristik yang membedakan Peraturan Mahkamah Agung dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi hukum acara.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, misalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan TUN dan Peraturan Mahkamah Agung: 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- 2) Peraturan Mahkamah Agung untuk penataan ulang hukum acara.

Peran Peraturan Mahkamah Agung dalam penataan ulang hukum acara terlihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

- 3) Peraturan Mahkamah Agung yang sifatnya administratif, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Agung, menyebutkan Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut maka Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang mendukung pelaksanaan kewenangannya tersebut dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, seperti lahirnya 4 Peraturan Mahkamah Agung berikut ini:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.

Sering kali bentuk-bentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan umum yang tunduk pada hierarki hukum berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lazim. Oleh karena itu, kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).<sup>9</sup>

Fungsi dari Peraturan Mahkamah Agung sendiri selama ini dirasa efektif untuk memperlancar jalannya peradilan dan penegakan hukum. Seperti Perma Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan hukum yang saat ini diperlukan karena KUHP yang ada dirasa sudah tidak relevan lagi digunakan pada jaman sekarang, sebab nilai uang yang tercantum dalam KUHP tersebut belum pernah disesuaikan lagi dengan nilai uang sekarang. Dari keadaan tersebut dianggap tepat apabila Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*). Rekomendasi tersebut sesuai dengan pemikiran M. Hatta Ali yang mengatakan bahwa setelah diakuinya Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu perundang-undangan dalam sistim hukum Indonesia seharusnya Mahkamah Agung di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah Peraturan Mahkamah Agung, dalam arti Peraturan Mahkamah Agung tidak boleh lagi

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.71-72.

mengatur hal-hal yang kurang penting, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik (masyarakat pencari keadilan).<sup>10</sup>

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti Peraturan Mahkamah Agung ini biasa disebut juga dengan “*delegated legeslations*” sebagai “*sub ordinate legislations*” di bawah undang-undang. Disebut sebagai “*delegated legeslations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.<sup>11</sup>

Sejatinya Peraturan Mahkamah Agung memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu pada konsiderans Peraturan Mahkamah Agung, harus jelas dikemukakan

---

<sup>10</sup> Ronald S. Lumbuun, *Op.Cit.* h. 30.

<sup>11</sup> Jimly Assiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, h.194.

kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalannya peradilan. Urgensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat Peraturan Mahkamah Agung yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Perlu diingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung bukanlah satu-satunya jalan di dalam mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi guna menyelenggarakan lembaga peradilan secara tertib dan terpadu, maka Peraturan Mahkamah Agung merupakan pilihan yang tepat untuk dipergunakan sebagai sarana bagi para hakim di dalam melakukan proses penemuan hukum. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan sistim peradilan di Indonesia jika terjadi disparitas dalam penerapan hukum acara (*disparity of procedure*) antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya ketika mengadili perkara sejenis. Hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan hukum acara yang mengatur, sedangkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bersikap pasif dan membiarkan kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus. Hakim akan dengan mudah

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 173.

berlindung di balik asas “independensi kekuasaan kehakiman” dengan maksud dan tujuan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

## **b. Pengertian Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

---

<sup>13</sup> Ronald S. Lumbuun, Op.Cit., h. 74.

### **c. Kewajiban Hakim**

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa,

baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (Pasal 17 Ayat (3-5) UU Kekuasaan Kehakiman).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

#### **d. Kebebasan Hakim**

Pengertian “kebebasan hakim” dalam mengadili dan memutus suatu perkara secara limitatif telah dirumuskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Jo. Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Cuma prinsip *rule of the law* dalam praktiknya sangat dipengaruhi pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pemahaman tentang kebebasan hakim adalah, jika seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.

Menurut Rifyal Ka'bah, hakim dalam memutus suatu perkara harus merdeka, sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.

Menurut Arbijoto, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia. Sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia.<sup>15</sup> Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri.

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya. Jika dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan kebebasan bagi dirinya sendiri, maka yang dimaksudkan dengan pernyataan ini bukanlah kebebasan dalam arti "lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dari tanggung jawab" melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia.

---

<sup>14</sup> Rifyal Ka'bah, 2004, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta.

<sup>15</sup> Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Hakim)*. Diadit Media, Jakarta, h. 7

Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tidak tercela, berkari dan kreatif, dalam arti kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia. Memisahkan kebebasan dari keadilan adalah dosa sosial. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan kewajiban daripada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdikan pada keadilan.

Manusia sebagai makhluk otonom bicara kebebasan adalah menyangkut martabat manusia itu sendiri, itulah sebabnya setiap pemaksaan yang kita rasakan tidak hanya menyakitkan melainkan pula merupakan penghinaan, oleh karenanya pemaksaan berarti pengabaian martabat manusia.

Menurut Yahya Harahap, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memeralat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan

perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);

- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.<sup>16</sup>

Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang “berlaku”, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa.

Demikian pula kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan penafsiran yang dibenarkan harus melalui “pendekatan disiplin” yang diakui keabsahannya oleh teori dan praktek seperti pendekatan sistemik atau sosiologis.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 60-61.

Pendek kata, kebebasan hakim dalam melaksanakan kewajiban profesinya bukanlah bebas semau gue namun dibatasi oleh aturan dan norma, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri. Maksud kebebasan disini adalah secara negatif tidak adanya paksaan. Konkritnya sebagai tidak adanya keniscayaan dalam arti determinasi, dan secara positif adanya otonomi.

#### **e. Asas Hakim Bersifat Pasif**

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.<sup>17</sup>

Wildan Suyuti berpendapat, dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan para pihak. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak. Apakah termohon mengajukan gugatan balik, banding, ataupun kasasi, itu bukan kepentingan hakim.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wahyu Mulyono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 37.

<sup>18</sup> Wildan Suyuti, 2005, *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, Dilengkapi dengan Permasalahan dan Pemecahan*, Edisi Revisi, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, h.15.

Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait pengertian hakim bersifat pasif ditinjau dari dua dimensi yaitu dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa. Pertama dari sisi inisiatif datangnya perkara atau tidaknya gugatan bergantung pada pihak yang berkepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tidak diajukannya gugatan oleh para pihak maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut. Kedua dari sisi kuas sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Jika dilihat dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak dapat dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam praktiknya, penerapan asas “hakim bersifat pasif” telah mengalami pergeseran, khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg. Eksistensi dari Ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg ini merubah pandangan agar hakim dalam mumutus perkara perdata bersifat lebih aktif.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih aktif dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-masing pihak yang berperkara.

---

<sup>19</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 18.

#### **f. Pengertian Gugatan Sederhana (Small Claims Court)**

Dalam Black Law Dictionary, disebutkan bahwa *Small Claims Court* adalah *a court that informally and expeditiously adjudicates claimss that seek damages below a specified monetary amount, usually claimss to collect small accounts or debts, also termed small-debts court; conciliation court*. Yang diartikan sebagai pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut John Baldwin, *Small Claims Court* adalah suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claims Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.<sup>21</sup>

*Small claims court* dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. *Small Claims Court* merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk

---

<sup>20</sup> Briyan A. Garner, 2004, Blacks's Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publishing, St. Paul dalam Efa Laila Fakhriah, dalam jurnal "Mekanisme Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum*, Volume 25 No 2 Juni 2013.

<sup>21</sup> John Baldwin, 2003, *Small Claims Court in the Coity Courts in England and Wales*, Oxford University Press, dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Universitas Padjajaran, Bandung.

memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Gugatan sederhana (GS) atau istilah populer *small claims court (SCC)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor: 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalkan A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan. Perbuatan Melawan Hukum merupakan perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas, akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang dilakukan oleh perbuatan B. Namun demikian tidak semua perkara ingkar janji dan perkara melawan hukum dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana.

Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Perkara yang berkaitan dengan hak sengketa tanah.

Suatu perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan itu merupakan kriteria untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, yang terdiri dari:

- a. Para Pihak yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
  - 2) Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- b. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Namun ada pengecualian yakni sengketa atas tanah dan perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, tidak dapat masuk dalam gugatan sederhana.
- c. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Apabila keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat.

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Pada penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka, dengan fokus kajian menelaah peraturan perundang-undangan seperti HIR, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Yurisprudensi, doktrin-doktrin ilmu hukum dan kasus putusan yang relevan dengan penerapan peran aktif hakim dalam persidangan atas gugatan sederhana.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi

dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mencari peraturan jawaban atas masalah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara otoritatif sebagai sumber hukum atas permasalahan yang diteliti<sup>22</sup>, dalam hal ini terkait penerapan peran aktif hakim dalam persidangan atas gugatan sederhana.

### **c. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>23</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a) HIR.
- b) *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya ditulis BW)

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 41.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 51.

- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- d) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).
- e) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).
- f) Yurisprudensi.

Sedangkan Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas penerapan peran aktif hakim dalam gugatan sederhana yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

#### **d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

#### **e. Metode Pengelolaan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain<sup>24</sup>. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, Tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **f. Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Saifullah, 2004, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang.

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

## **6. Sistematika Pertanggungjawaban**

Dalam rangka memudahkan pemahaman tentang pembahasan permasalahan yang diangkat, maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Pada bagian awal tesis ini terdiri dari halaman sampul depan tesis, halaman sampul dalam tesis, halaman tanda tangan dewan penguji tesis, kata pengantar, pernyataan orisinalitas, daftar isi. Bagian utama tesis ini, dibagi ke dalam empat bab, yaitu: Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian putaka, sistematika pertanggungjawaban. Bab II berisi Pembahasan permasalahan pertama yaitu Penerbitan Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 Untuk Penanganan Perkara Gugatan Sederhana, dengan sub bab 1 Latar Belakang Lahirnya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 dan sub bab 2 Kedudukan Perma dalam sistem Perundang-Undangan. Bab III berisi pembahasan permasalahan kedua yaitu Implikasi Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana, dengan sub bab 1 Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana, sub bab 2 Implikasi Hakim Bersifat Aktif Dalam

Menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana. Bab IV berisi penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dilengkapi saran-saran yang berguna bagi perbaikan penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir dari tesis ini akan disertakan daftar bacaan.